



POLITEKNIK NEGERI BALI

**MANUAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
TAHUN 2020–2024**

**MANUAL  
PENELITI**

**KAMPUS:**  
Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan  
Badung - Bali 80361.  
Telp.(0361) 701981 Fax.701128  
[www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) E-mail: p4mp@pnb.ac.id

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : MAN/PNT/SPMI/05
		Tanggal : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	Revisi : -
		Halaman : 2


DOKUMEN MANUAL SPMI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
TAHUN 2020-2024

# MANUAL PENELITI

Nomor : MAN/PNT/SPMI/05

Revisi : -

Tanggal : 11 JUNI 2021

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim		2-6-21
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I		7-6-21
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat		10-6-21
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur		11-6-21
Pengendalian	I Ketut Sudiarta, SE., M.Pd.	Kepala P4MP		



**Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan**  
**Telp. (0361)701981 Fax. 701128**

**Halaman : ii**

[illegible]

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128		<b>Nomor : MAN/PNT/SPMI/05</b>
	<b>MANUAL PENELITI</b>		<b>Tanggal : 11 Juni 2021</b>
			<b>Revisi : -</b>
			<b>Halaman : iii</b>

## KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen manual SPMI untuk standar SPMI yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di PNB. Manual SPMI PNB berisi petunjuk praktis tentang: cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan Standar SPMI PNB; dan bagaimana semua pejabat struktural PNB mengimplementasikan SPMI PNB secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di PNB.

Manual SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Manual SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen manual SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan standar SPMI di Politeknik Negeri Bali.

Badung, 11 Juni 2021  
Direktur Politeknik Negeri Bali



I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.  
NIP. 196512211990031003

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : MAN/PNT/SPMI/05
		Tanggal : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	Revisi : -
		Halaman : iv

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Catatan Perubahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali.....	1
2. Tujuan Manual SPMI.....	3
3. Luas Lingkup Manual Mutu.....	3
4. Definisi/Istilah .....	3
5. Langkah-langkah/Prosedur.....	5
6. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual .....	7

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	
	<b>MANUAL</b>	
	<b>PENELITI</b>	
	<b>Nomor</b> : MAN/PNT/SPMI/05 <b>Tanggal</b> : 11 Juni 2021 <b>Revisi</b> : - <b>Halaman</b> : 1	

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali</b>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Bali</b></p> <p>Visi Politeknik Negeri Bali adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025”.</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;</li> <li>3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;</li> <li>7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan</li> </ol> <p><b>Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;</li> </ol>
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor</b> : MAN/PNT/SPMI/05
		<b>Tanggal</b> : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	<b>Revisi</b> : -
		<b>Halaman</b> : 2

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;</li> <li>Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;</li> <li>Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;</li> <li>Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;</li> <li>Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (<i>Green Tourism</i>).</li> </ol> <p><b>Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;</li> <li>Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;</li> <li>Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;</li> <li>Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;</li> <li>Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional;</li> <li>Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;</li> </ol>
--	--



 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	Nomor : MAN/PNT/SPMI/05
		Tanggal : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	Revisi : -
		Halaman : 3

	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau ( <i>green tourism</i> ) sebagai keunggulan daya saing.
<b>2. Tujuan Manual SPMI</b>	1. Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar peneliti di Politeknik Negeri Bali. 2. Untuk memenuhi dan melaksanakan standar peneliti. 3. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti sehingga pelaksanaan isi standar peneliti dapat dikendalikan. 4. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar peneliti sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi. 5. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar peneliti setiap akhir siklus suatu standar
<b>3. Luas Lingkup Manual Mutu</b>	1. Ketika standar peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Ketika standar peneliti harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua area. 3. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar peneliti, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi. 4. Ketika pelaksanaan isi standar peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar peneliti terpenuhi. 5. Ketika pelaksanaan setiap isi standar peneliti dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar peneliti tersebut ditingkatkan.
<b>4. Definisi/ Istilah</b>	1. Merancang standar peneliti: olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Negeri Bali. 2. Merumuskan standar peneliti: menuliskan isi standar peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.



 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor : MAN/PNT/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 11 Juni 2021</b>
	<b>MANUAL PENELITI</b>	<b>Revisi : -</b>
		<b>Halaman : 4</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan standar peneliti: tindakan persetujuan dan pengesahan standar peneliti sehingga standar peneliti dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>5. Melaksanakan standar peneliti: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>6. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>7. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</li> <li>8. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar peneliti.</li> <li>9. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar peneliti.</li> <li>10. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar peneliti dapat diperbaiki.</li> <li>11. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar peneliti.</li> <li>12. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>13. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>
<b>5. Langkah-Langkah/Prosedur</b>	<b>1. Langkah-langkah dalam Penetapan Standar Peneliti</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. P4MP mengajukan SK pengajuan pembentukan tim perumus standar peneliti kepada Direktur PNB.</li> </ol>

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor</b> : MAN/PNT/SPMI/05
		<b>Tanggal</b> : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	<b>Revisi</b> : -
		<b>Halaman</b> : 5

	<p>b. Direktur atas usul ketua P4MP menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim penyusun standar peneliti.</p> <p>c. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di PNB.</p> <p>d. Tim perumus menyusun draft standar peneliti berdasarkan SK Direktur PNB</p> <p>e. Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft standar peneliti pada pengelola prodi yang ada di PNB</p> <p>f. Tim perumus menyempurnakan/merevisi draft standar peneliti berdasarkan hasil uji publik apabila belum disetujui</p> <p>g. Tim menyerahkan standar peneliti kepada Direktur melalui ketua P4MP</p> <p>h. Direktur menyampaikan standar peneliti ke Senat PNB untuk dikaji dan disetujui untuk diterapkan di PNB.</p> <p>i. Apabila ada revisi/perbaikan dari Senat, draft standar dikembalikan ke tim untuk direvisi dan disampaikan kembali ke senat.</p> <p>j. Ketua senat menyetujui standar peneliti yang akan diimplementasikan di lingkungan PNB</p> <p>k. Direktur menetapkan standar peneliti melalui peraturan Direktur dan mensosialisasikan standar peneliti yang akan diberlakukan di PNB.</p> <p><b>2. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p> <p>a. P3M menyusun Pedoman penelitian yang berisi tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan aturan kemenristekdikti dan ditinjau secara periodik</p> <p>b. P3M melakukan sosialisasi pedoman penelitian</p> <p>c. P3M melakukan Monitoring pelaksanaan penelitian untuk memastikan ketercapaian luaran penelitian</p> <p>d. Dosen PNB membuat road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian P3M</p> <p>e. Program studi menetapkan bidang penelitian, yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya</p>
--	--

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor</b> : MAN/PNT/SPMI/05
		<b>Tanggal</b> : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	<b>Revisi</b> : -
		<b>Halaman</b> : 6

	<p><b>3. Langkah-langkah dalam Evaluasi Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar peneliti</li> <li>Tim audit (Auditor) melakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian standar peneliti</li> <li>P4MP mencatat semua temuan penyimpangan/kelalaian/kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar peneliti</li> <li>P4MP mencatat ketidaklengkapan dokumen pendukung dari standar peneliti</li> <li>P4MP memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya ketidak tercapaian atau penyimpangan isi standar peneliti</li> <li>P4MP membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran standar peneliti</li> <li>P4MP melaporkan hasil pengukuran ketercapaian standar peneliti kepada pengelola P3M disertai hasil temuan</li> <li>Direktur dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar peneliti untuk rekomendasi pengendalian</li> </ol> <p><b>4. Langkah-langkah dalam Pengendalian Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>P4MP melakukan pemeriksaan terhadap capaian standar peneliti serta pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaktercapaian atau penyimpangan isi standar peneliti</li> <li>P4MP mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada P3M setiap ketidaktercapaian/penyimpangan isi standar peneliti</li> <li>P4MP membuat rekaman/catatan oleh P3M atas semua tindakan korektif yang direkomendasikan untuk dilaksanakan</li> <li>P4MP melakukan secara tertulis hasil pengendalian standar tersebut kepada pengelola P3M dan ditembuskan kepada pimpinan PNB</li> </ol> <p><b>5. Langkah-langkah dalam Peningkatan Standar Peneliti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>P4MP membentuk tim pengkaji peningkatan standar peneliti di PNB.</li> <li>Kepala P4MP mengusulkan tim peningkatan standar peneliti untuk ditetapkan dalam SK.</li> </ol>
--	---

 POLITEKNIK NEGERI BALI	<b>POLITEKNIK NEGERI BALI</b> Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128	<b>Nomor</b> : MAN/PNT/SPMI/05
		<b>Tanggal</b> : 11 Juni 2021
	<b>MANUAL PENELITI</b>	<b>Revisi</b> : -
		<b>Halaman</b> : 7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tim mengkaji rekomendasi tentang tindak lanjut pengendalian standar peneliti PNB.</li> <li>d. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar peneliti baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.</li> <li>e. Kepala P4MP mengusulkan draft peningkatan standar peneliti dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik untuk ditetapkan.</li> <li>f. Wakil Direktur Bidang Akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.</li> <li>g. Direktur atas masukan Wakil Direktur Bidang Akademik menetapkan peningkatan standar peneliti.</li> <li>h. Wakil Direktur bidang akademik melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar peneliti ke seluruh unit-unit di lingkungan PNB.</li> <li>i. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.</li> </ul>
<b>6.Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual</b>  <b>Pihak-pihak yang bertugas melaksanakan Manual Mutu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Negeri Bali</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)</li> <li>4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan anggota tim sesuai dengan tupoksi.</li> <li>5. Peneliti</li> <li>6. Pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang diatur dalam standar tersebut.</li> <li>7. Personal yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ul>